

**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SEMARANG NO. 650/ PID. B/ 2007/ PN SMG TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh
KHOLID KHOIRUL FAJAR
NIM :2103149

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ^ط
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.
(QS. Al-Imran : 159)

ABSTRAKSI

Kekerasan dalam rumah tangga biasa dianggap sebagai *Hidden crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai akibatnya, penderitaan tidak hanya dialami oleh istri saja, tetapi juga anak-anaknya karena dalam rumah tangga tentu tidak hanya terdapat suami dan istri saja tetapi juga terdapat anak-anak yang mungkin melihat secara langsung atau minimal mendengar terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghalangi pencapaian mashlahat yang bersangkutan paut dengan rumah tangga dan proses regenerasi umat. Oleh karena itu, amat perlu diformulasikan hukum Islam yang mampu menjadi payung yang melindungi terpelihara dan tercapainya mashlahat tersebut.

Menurut pasal 351 ayat (1) KUHP sanksi pidana penganiayaan yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiganya apabila melakukan kejahatan itu terhadap keluarganya. Sedangkan menurut pasal 44 ayat (1) UU PKDRT maka hukumannya penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp 15.000.000 bagi yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Permasalahannya adalah Undang-Undang manakah yang seharusnya dipakai, mengingat ada dua peraturan Perundang-undangan yang membahas kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimanakah ketentuan hukum Islam dalam menyikapi kasus tersebut.

Dengan metode pendekatan *Deskriptif analitis* maka dapat diketahui penjelasan suatu fakta dalam peraturan Perundang-undangan yaitu apabila telah ada peraturan khusus yang membahas suatu kasus tindak pidana dari peraturan yang umum, maka yang digunakan adalah peraturan yang khusus, dalam hal ini Undang-Undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ *Abah Abdul Basir dan mama Umiyati tercinta, yang telah mengasuh, membimbing, dan sekaligus menjadi maha guru ananda disaat mencurahkan seluruh permasalahan yang ananda hadapi. Salam sayang sebagai wujud kasih dan pengabdianku. Terimakasih yang tak terhingga atas segala do'a dan kasih sayangnya.*
- ❖ *Eyang H. Abdul Ghofur, Hj. Solikha, dan seluruh keluarga, Doa dan kasih sayang Eyang selalu ku Kenang sepanjang masa.*
- ❖ *Romo KH. Abdul Karim Assalawy, Hj. Lutfah Karim Assalawy, terimakasih teruntuk beliau atas curahan ilmunya, beserta keluarga : Mas Aris, Mba' Lily, Mas U'U, Mba' Mila, Mas mamduh dan Mba' Icha yang manis, sebagai keluarga harmonis dan syarat dengan hikmah.*
- ❖ *Adekku tersayang Atik Ria Amalia, kakak berpesan teruskan perjuanganmu, gapailah cita-citamu. Hidup adalah perjuangan dan perjuangan harus dimenangkan.*
- ❖ *Kekasih tercinta Dwi Rizqiyani, yang selalu memotifasi, dan setia menemani.*
- ❖ *Mas Yono, Mba' Nana, dan Mas Bibib, di Manyaran yang memberikan keteduhan dalam keluarganya yang ceria.*
- ❖ *Temen-temen seperjuangan Pon Pes An-Nur, penunggu lawang sewu Mbah Soegeng, dan Aa Kholys. Good Luck semuanya.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa menganugerahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi dengan judul "STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 650/ PID. B/ 2007/ PN SMG TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) bidang jurusan *Siyasah Jinayah* di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya, namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. DR. Abdul Jamil, MA, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang, yang telah memimpin lembaga tersebut dengan baik.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Arif Junaedi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah dan Rupi'i, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah
4. Hj. Roro Sugiharti, SH., MH dan Nur Hidayati, SH selaku pembimbing skripsi.

5. Ibu Soimah, S.Ag selaku kabag TU dan segenap para pegawai dan para dosen IAIN Walisongo Semarang.
6. Pimpinan Perpustakaan fakultas Syari'ah dan Institut IAIN Walisongo Semarang.
7. Abah, Mama, Adik, dan segenap keluarga terkasih and tersayang.
8. Teman-temanku semuanya I Love U For all.

Semoga amal kebaikan dan budi baik yang diberikan mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah swt. Pada akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu koreksi serta kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Semarang, 16 Juni 2009

Penulis,

Kholid Khoirul Fajar

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juni 2009
Deklarator

Kholid Khoirul Fajar
NIM: 2103149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN ABSTRAKSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DEKLARASI	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan Skripsi	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian Skripsi	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA (<i>JARIMAH</i>) KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Jarimah</i>	17
B. Tinjauan Umum Menurut Hukum Positif Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35

**BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 650/ PID.
B/ 2007/ PN SMG TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAHTANGGA**

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang	49
B. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg	56
C. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga	62

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NO. 650/ PID. B/ 2007/ PN SMG TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	64
B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	71
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	83
C. Penutup	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
SEMARANG

Jl.Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp. (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara:

Nama : Kholid Khoirul Fajar

Nim : 2103149

Jurusan : Jinayah Siyasa

Judul skripsi : **STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SEMARANG NO. 650/ PID.B/ 2007/ PN SMG TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

24 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir program sarjana (S.I) tahun akademik 2009/ 2010 guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Syari'ah

Semarang, 24 Juni 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Rahman El-Junusi,S.E., M.M.
NIP. 150 301 637

Nur Hidayati,SH.
NIP. 150 260 672

Penguji I,

Penguji II,

Dra. Hj. Mujibatun,M.Ag.
NIP. 150 231 628

H. Ahmad Izzuddin,M.Ag.
NIP. 150 290 930

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Hj.Roro Sugiharti,SH.MH.
NIP. 150 104 180

Nur Hidayati,SH.
NIP. 150 260 672

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945, beserta perubahannya.

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.¹

Dalam lingkup rumah tangga “rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi” akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Dengan demikian keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *UUD '45 Dan Amandemennya*, Bandung: Fokusmedia, 2007, hlm. 20.

Hal ini menjadi penting, oleh karena perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan fisik, psikis, seksualitas, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan.²

Secara empiris Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah lama berlangsung dalam masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya, seperti kekerasan suami terhadap isteri atau suami terhadap pembantu rumah tangga perempuan. Bentuk kekerasannyapun beragam mulai dari penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Berdasarkan data yang dihimpun Kalyanamitra tahun 1996 tercatat 37 kasus KDRT dan menurut Biro Pusat Statistik tercatat jumlah kasus KDRT pada tahun 1998 terdapat 101 kasus, tahun 1999 terdapat 113 kasus dan tahun 2000 terdapat 259 kasus. Sedangkan berdasarkan hasil laporan Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2001 terdapat 3169 kasus KDRT, pada tahun 2002 terdapat 5163 kasus KDRT, tahun 2003 terdapat 7787 kasus KDRT, tahun 2004 terdapat 14020 kasus KDRT, tahun 2005 terdapat 20391 kasus KDRT, dan tahun 2006 diperkirakan meningkat 70%.³ Di luar catatan ini terdapat cukup banyak kasus yang tidak dilaporkan oleh para korban, karena dianggap hal itu merupakan urusan dalam rumah tangga.

² Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2008, hlm. 15.

³ Esmi Warassih, Disampaikan pada Seminar Nasional "Perlindungan Hukum dan Penanganan Korban Kekerasan (Perempuan dan Anak)", Semarang, 24 Mei 2007.

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dimana akibat dari kekerasan tersebut tentunya akan menimbulkan korban, yakni orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (*Vide* pasal 1 angka 3 UU KDRT).⁴

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukan suami terhadap isteri, yaitu Saudara Lukman Taufik Hidayat bin Untung melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap isterinya Wiwik Ariyani, dengan memukul menggunakan tangan kosong pada kepala dan paha kiri, dan pemukulan tersebut terulang lagi sehingga mengakibatkan memar pada pipi kiri serta hidung mengeluarkan darah, dan korban mengalami shock dan trauma yang menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan. Adapun alasan terdakwa Lukman Taufik Hidayat bin Untung memukul korban Wiwik Ariyani karena korban (isteri) selalu minta cerai.⁵

⁴ Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran HAM*, Yogyakarta: Gama Media, 2004, hlm. 7.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Semarang, 27 Sep. 2007 No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hlm. 2-4.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg tersebut, menyebutkan perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a), dipidana dengan pidana Penjara paling lama 5 (*lima*) tahun, atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*)”.⁶

Perbuatan terdakwa juga diatur dan diancam pidana dalam pasal 356 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiganya bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya.⁷

Kaitannya dengan sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg tersebut diatas, dimana putusan tersebut menggunakan dua macam Undang-undang yakni Undang-Undang No. 23 tahun 2004 serta KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), maka didalam ilmu hukum pidana istilah ini dinamakan sebagai gabungan hukuman.

Gabungan hukuman diartikan sebagai serangkaian sanksi yang diterapkan kepada seorang apabila ia telah nyata melakukan pidana (*jarimah*) secara berulang-ulang dan antara perbuatan pidana yang satu dengan yang lainnya belum mendapatkan putusan terakhir.⁸

⁶ Undang-undang No. 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Umbara, 2004, hlm. 18.

⁷ Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hlm. 370.

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, hlm.240.

Aturan-aturan pidana yang berhubungan dengan gabungan hukuman dijelaskan dalam pasal 63 sampai pasal 71 KUHP. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa dalam hukum pidana Indonesia ada beberapa teori yang dianut berkaitan dengan gabungan hukuman ini. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama : Teori penyerapan biasa (*Absorptie-stelsel*). Menurut teori ini, yang terdapat dalam Pasal 63 KUHP hanya satu aturan pidana yang diterapkan, yaitu yang paling berat hukuman pokoknya, apabila suatu perbuatan diancam dengan beberapa aturan pidana maka aturan pidana khusus sajalah yang digunakan.

Kedua : Teori penyerapan keras (*vercherpte absorptie stelsel*). Menurut teori ini, dalam hal gabungan perbuatan nyata yang diancam dengan hukuman pokok yang sejenis, hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan, dan hukuman tersebut bisa diberatkan dengan tambahan sepertiga dari maksimum hukuman yang seberat-beratnya.

Ketiga : Teori berganda yang dikurangi. Teori ini hampir sama dengan teori penyerapan keras yang bersumber dari pasal 65 dan pasal 66 KUHP. Menurut teori ini, yang tercantum dalam pasal 65 ayat (2), semua hukuman dapat dijatuhkan, tetapi jumlah keseluruhannya tidak melebihi hukuman yang paling berat, ditambah dengan sepertiganya.

Keempat : Teori berganda biasa. Menurut teori ini, semua hukuman dijatuhkan tanpa dikurangi, ini dianut oleh pasal 70 ayat (1) KUHP, yang berbunyi : “*Jika ada gabungan secara yang termaksud dalam pasal 65 dan*

*pasal 66 antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi”.*⁹

Adapun dalam hukum Islam, teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal oleh para fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi dengan dua teori, yaitu teori saling memasuki (*tadakhul*) dan penyerapan (*Al-Jabb*).

Menurut teori saling melengkapi (*At-Tadakhul*), ketika terjadi gabungan perbuatan maka hukumannya saling melengkapi (memasuki), oleh karenanya semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu jarimah.

Sedangkan dalam teori penyerapan (*Al-Jabb*), pengertian penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Teori penyerapan ini belum disepakati oleh para fuqaha. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad menggunakan teori ini, sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakannya.

Menurut Imam Abu Hanifah, apabila terdapat gabungan hak dalam hukuman (antara hak Allah dan hak manusia) maka hak manusialah yang harus didahulukan, kalau sesudah dilaksanakannya hukuman tersebut, hak Allah (hukuman hudud) tidak bisa dijalankan lagi maka hukuman tersebut hapus dengan sendirinya, kalau masih bisa dilaksanakan, dan hukuman yang merupakan hak Allah itu lebih dari satu maka cukup satu hukuman saja yang

⁹ M. Boediarto, K- Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm.29.

dijatuhkan, yaitu hukuman yang dapat menggugurkan hukuman-hukuman yang lain.

Imam Syafi'i yang tidak menggunakan teori penyerapan, berpendapat bahwa semua hukuman harus dilaksanakan selama hukuman tersebut tidak saling memasuki (melengkapi), caranya adalah dengan mendahulukan hukuman-hukuman yang merupakan hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman yang merupakan hak Allah yang bukan hukuman mati, dan terakhir barulah hukuman mati. Apabila orang yang terhukum mati dalam menjalani hukuman-hukuman tersebut sebelum dilaksanakannya hukuman mati maka hapuslah hukuman-hukuman yang lain yang belum dilaksanakan.¹⁰

Dalam pelaksanaan Syariat Islam selalu menyamaratakan manusia, tidak membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, antara individu dengan individu lainnya untuk kemaslahatan bersama.¹¹ Kemaslahatan yang dimaksud dalam Syariat Islam adalah kemaslahatan yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat luas, memperhatikan kepentingan kelompok tertentu dan Bangsa secara luas, memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang dan kemaslahatan yang berupa persamaan dan keadilan.¹² Dalam hal ini Imam Jalaluddin As Suyuti mengemukakan bahwa:

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2004, hlm.168-169.

¹¹ Ali Imron, *Kedudukan Wanita dalam Hukum Keluarga*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 40.

¹² Yusuf Al Qordlawi, Al Madkhal, *Dirasat Asy Syari'at Al Islamiyah*, di alih bahasakan oleh : Muhammad Zaki, *Membumikan Syari'at Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1417 H, hlm. 60-61.

Artinya : Semua produk fiqh/ hukum (dikembalikan) kepada ketentuan masalahat dan menghindari mafsadat.¹³

Setelah mengetahui teori-teori gabungan hukuman baik dari segi hukum positif maupun dari hukum Islam tersebut, dapatlah ditarik objek pembahasan dalam skripsi ini, yaitu apakah putusan yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, mengingat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah tercantum ketentuannya dalam Undang-undang yang secara khusus membahasnya, yakni Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg, penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*".

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut :

¹³ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As Suyuthi, *Al Asbah wa Al Nadhair*, Mesir: Musthafa Al Babi Al Halabi, 1988, hlm. 35.

1. Apakah putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 560/ Pid. B/ 2007/ PN Smg?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Mengacu pada pokok persoalan tersebut diatas tujuan penulisan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Semarang terhadap putusan Nomor. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg, tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sejalan dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 560/ Pid. B/ 2007/ PN Smg, tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 560/ Pid. B/ 2007/ PN Smg, tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Dalam menulis Skripsi ini Penulis telah melakukan telaah pustaka dengan membaca Buku-buku atau karya tulis yang membahas tentang kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya:

Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga karangan Guse Prayudi, dimana Buku ini menguraikan tentang aspek pembuat, perbuatan, pidana, korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang menyebutkan bahwa bukan berarti korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah porsinya hanya untuk kaum perempuan dan lebih lanjut tidak berarti Perempuan tidak bisa menjadi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan ini harus diterapkan secara berimbang, jangan sampai apabila pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah Laki-laki maka penyidik menerapkan pasal-pasal tindak pidana dalam UU PKDRT, sedangkan apabila pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan penyidik tidak menerapkan pasal-pasal dalam UU PKDRT misalnya hanya menerapkan pasal dalam KUHP. Dalam Buku ini dijelaskan pula perlindungan, perintah perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Islam Menentang Kekerasan terhadap Isteri, karangan Sri Suhandjati Sukri, yang membahas tentang kekerasan terhadap Perempuan yang terjadi di masyarakat, termasuk di lingkungan keluarga dikarenakan struktur budaya patriarki, pemahaman agama yang bias gender, peraturan atau undang-undang yang bias gender, dan kepribadian pelaku kekerasan. Dan disebutkan

pula bahwa Islam melarang kekerasan terhadap Isteri, baik kekerasan ekonomi yaitu dengan menelantarkan isteri dan anak-anaknya yang menjadi tanggungan suami dengan tidak memberikan kebutuhan hidupnya, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, ataupun jaminan kesehatan. Larangan melakukan kekerasan seksual termasuk didalamnya adalah perselingkuhan. Larangan melakukan kekerasan psikologis yaitu dengan mencaci, mengancam, menghina, melecehkan atau menyakiti perasaan Isteri. Dan larangan melakukan kekerasan fisik seperti penganiayaan maupun pembunuhan.

Dalam Skripsi Rotiyal Umroh (2101071) Fakultas Syari'ah, jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* yang berjudul *Analisis Pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang larangan pemaksaan hubungan seksual kaitannya dengan konsep Nusyuz dalam Islam*, membahas tentang kekerasan seksual Pasal 8 huruf a UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta kaitannya dengan konsep Nusyuz dalam hukum Islam. Dalam skripsi ini tidak membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat kekerasan fisik, dalam pembahasan skripsi ini hanya menyinggung kekerasan seksual yang telah dicantumkan dalam Undang-undang KDRT.

Maka dalam skripsi ini secara garis besar akan memfokuskan pada dua hal pembahasan. Pertama, mencoba mengetahui tindak pidana kekerasan fisik beserta sanksi hukumnya, ditinjau dari sudut pandang Putusan Pengadilan Negeri Semarang. Kedua, mengkaji dengan pandangan hukum

Islam tentang tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

E. Metode Penelitian Skripsi

1. Jenis penelitian

Ditinjau dari segi metodologik, penelitian ini merupakan jenis penelitian *kualitatif*. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan Manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan Orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁴ Dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*. Yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan rumah tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang.¹⁵

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, atau alat

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995, hlm. 3.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986, hlm.43.

pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁶ Sumber data ini diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg.

b. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁷ Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan yakni KUHP dan UU No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta bahan kepustakaan berupa Buku-buku, kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab lainnya yang didalamnya berkaitan dengan masalah tersebut diatas.

3. Metode Analisis Data

Adapun untuk menganalisis keseluruhan data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis *Deskriptif* dan *Interpretatif*

- a. Metode *deskriptif analitis*, digunakan untuk menjelaskan suatu fakta atau fikiran sehingga dapat diterima secara rasional. Berkaitan dengan hal ini data tentang Putusan Pengadilan Negeri Semarang. Analisis deskriptif ini dilakukan untuk menggambarkan konsep dan

¹⁶ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 91.

praktik dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tentang kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Metode analisis *interpretasi*, digunakan untuk menyelami isi Buku baik secara *eksplisit* maupun *implisit* untuk dapat mengungkap makna yang terkandung didalamnya. Menurut Anton Bakker, *metode interpretasi* yaitu menyelami isi Buku untuk setepat mungkin mampu mengungkap arti dan makna uraian yang disajikan.¹⁸ Analisis interpretasi ini akan penulis gunakan untuk menafsirkan, memposisikan, membandingkan dengan menyelami Buku yang relevan dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Metode *Eksplanatory*, digunakan untuk menerangkan, menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.¹⁹ Dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg, tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan Undang-undang maupun Buku-buku, yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan skripsi ini, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan, maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁸ Anton Bekker, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, hlm. 69.

¹⁹ Endang Sulistiani, <http://www.damandiri.or.id/file/sitimahmodaunairaddbabiv.pdf>. 2008.

- BAB I : Merupakan bab Pendahuluan skripsi ini, yang terdiri dari ; Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penulisan skripsi, Telaah pustaka, Metode penelitian skripsi dan Sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : Menjelaskan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana (*Jarimah*) Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang terdiri dari ; Pengertian dan Dasar hukum jarimah, Macam-macam jarimah, Unsur-unsur jarimah dalam hukum Islam. Dan tinjauan umum menurut hukum positif tentang kekerasan dalam rumah tangga, meliputi Pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Dasar hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Macam-macam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan sanksi hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- Bab III : Membahas Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 650/ Pid. B/ 2007/ PN. Smg, tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam bab ini penulis akan paparkan tentang sekilas Pengadilan Negeri Semarang, meliputi sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Semarang, tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Semarang, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 650/ Pid. B/ 2007/ PN. Smg, tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 650/ Pid. B/ 2007/ PN. Smg.

Bab IV : Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN. Smg, tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang terdiri dari ; Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 650/ Pid. B/ 2007/ PN. Smg, tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Analisis terhadap dasar pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 650/ Pid. B/ 2007/ PN. Smg, tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dan Analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 650/ Pid. B/ 2007/ PN. Smg, tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab V : Penutup, yang terdiri dari ; Kesimpulan dan Saran-saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA (*JARIMAH*)

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM

DAN HUKUM POSITIF

A. Tinjauan Umum Tentang *Jarimah*

1. Pengertian *Jarimah*

Sebelum menjelaskan pengertian tentang *jarimah* (tindak pidana/delik) menurut hukum Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan bahwasanya para *fuqaha* (ahli fikih) sering memakai kata *jinayah* untuk *jarimah* didalam membahas tindakan-tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan-aturan Islam. Jadi kata-kata *jarimah* dan *jinayah* sama-sama dipakai dalam membahas tindak pidana atau perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum Islam.

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujarom ‘alaihi*”.¹

Dari keterangan ini jelaslah bahwa *jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang

¹ Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991, hlm. 2.

tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).²

Sedangkan pengertian *jarimah* ditinjau dari segi istilah menurut Imam Mawardi didefinisikan sebagai berikut:

محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

Artinya: “Larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir”.³

Yang dimaksud dengan larangan-larangan tersebut diatas adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau dengan meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kata-kata “Syara” dalam pengertian tersebut diatas ialah bahwa suatu perbuatan akan dianggap salah jika perbuatan-perbuatan tersebut telah dilarang oleh syara’. Dan dengan demikian sikap berbuat atau tidak berbuat dianggap sebagai jarimah, kecuali apabila syara’ mengancamnya dengan hukuman.⁴

Istilah *Jinayat* adalah sepadan dengan kata jarimah, yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir hal ini dijelaskan oleh Abdul Qodir Audah, yaitu:

, :

² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 9.

³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al fiqr al-Aroby, 1976, hlm. 26.

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 1.

Artinya: “Sesungguhnya lafadz jinayat menurut istilah fiqh adalah perbuatan yang diharamkan oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau benda-benda ataupun lain-lainnya”.⁵

Sayyid Sabiq mendefinisikan jinayat sebagai berikut :

Artinya: “Yang dimaksud dengan Jinayat dalam pengertian syara’ adalah segala perbuatan yang dilarang oleh hukum syari’at. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syari’at dan harus dihindari karena perbuatan itu menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri dan harta benda.”⁶

Sedangkan Menurut Abdul Dzamali:

Jinayat adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap hak Allah atau larangan Allah, hak-hak manusia dan hak binatang, dimana orang yang melakukan wajib mendapat atau diberi hukuman yang sesuai baik di dunia maupun di akhirat dengan mendapat hukuman yang berat dari Allah SWT.⁷

Dalam rumusan lain disebutkan bahwa *jinayah* yaitu perbuatan dosa besar atau kejahatan (pidana atau kriminal seperti membunuh, melukai seseorang atau membuat cacat anggota badan seseorang).

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa:

1. Mengerjakan perbuatan yang dilarang

⁵ Abdul Qadir Audah, *At- Tasryi’ Al- Jinaiy Al- Islamiy*, Juz I, Beirut: Darul Kitab Aroby, 1996, hlm. 67.

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz X, Bandung: Al Ma’arif, 1990, hlm. 11.

⁷ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I dan II)*, Bandung: Manadar Maju, 1992, hlm. 182.

2. Meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁸

Namun kebanyakan ulama menggunakan istilah jinayah ini untuk perbuatan-perbuatan atau tindak pidana. Akan tetapi kebanyakan fuqaha memakai kata-kata jinayah hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada juga golongan fuqaha yang membatasi pemakaian kata-kata jarimah kepada jarimah *hudud* dan *qisash* saja.

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya semuanya disebut *jarimah* atau *jinayat* mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan juga dianggap sebagai *jarimah* apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁹

2. Dasar Hukum

Sumber atau dasar hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu Qur'an, Sunnah (hadits), Ijma', dan Qiyas. Hukum-hukum yang diambil

⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 527.

⁹ Ahmad Hanafi, *op. cit.* hlm. 1-2.

dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Urut-urutan penyebutan menunjukkan urutan kedudukan dan kepentingannya. Yakni apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam Qur'an baru dicari dalam Sunnah, kalau tidak terdapat atau belum jelas hukumnya dalam Sunnah maka dicari melalui Ijma', dan kalau tidak terdapat dalam Ijma', baru dicari dalam Qiyas.¹⁰

Adapun dalam hal ini, yakni dasar hukum Islam mengenai larangan melakukan tindak pidana kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

Kekerasan fisik, melakukan kekerasan fisik kepada siapapun, dilarang Islam. Karena hal itu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam sebagai *rahmatan li al 'alamin*. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk melindungi keyakinan, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹ Maka seorang muslim tidak boleh mengganggu hak muslim lainnya, karena harta, kehormatan, dan darah seorang muslim, diharamkan atas muslim lainnya (HR Abu Dawud).

Penganiayaan atau pembunuhan, mendapat ancaman berat dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Surat *An-Nisa'* ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

¹⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 37.

¹¹ Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: Gama Media, 2004, hlm. 91.

Artinya: dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.¹²

Dalam surat Al- Maidah ayat 45:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ
بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim¹³.

Kekerasan psikologis, suami diperintahkan agar bergaul dengan istrinya secara patut (QS. an-Nisa':19). Di antaranya bertutur kata dan bersikap yang baik/ menyenangkan istri.¹⁴

Mencela istri sangat dihindari oleh Rasulullah, apalagi menyakiti hati istri dengan perbuatan yang dapat menimbulkan kesusahan, ketakutan atau penderitaan psikologis. Rasulullah menegaskan bahwa

¹² Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997, hlm. 136.

¹³ *Ibid*, hlm. 167.

¹⁴ Sri Suhandjati Sukri, *op. cit.*, hlm. 89.

memaki seorang muslim/ muslimah, termasuk perbuatan fasik, dan memerangnya adalah kufur (HR Bukhari dan Muslim).¹⁵

Larangan melakukan kekerasan seksual, Islam memberikan hak yang sama bagi suami istri untuk menikmati relasi seksual secara seimbang, yang digambarkan seperti pakaian yang satu bagi lainnya. (QS. *al- Baqarah*: 187). Mereka punya peran saling memberikan kehangatan cinta dan kasih sayang, serta tidak diperbolehkan melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Seperti menggauli istrinya melalui dubur. Hal ini dilarang Rasulullah dengan sabdanya yang berbunyi, “*Terlaknatlah laki-laki yang mendatangi (menggauli) istrinya lewat dubur*” (HR Abu Daud).¹⁶

Kekerasan ekonomi, suami mempunyai kewajiban memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Suami tidak dibolehkan mengabaikan kewajibannya memberi nafkah dan pakaian kepada istri, sebagaimana sabda Nabi, “*Cukup berdosa seorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya*” (HR Abu Daud Nasa’i dan Hakim).¹⁷

3. Macam-macam *Jarimah*

Secara umum *jarimah* sangat banyak macam dan ragamnya.

Karena dalam skripsi ini membahas tentang tindak pidana kekerasan,

¹⁵ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 8*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 212.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 205.

¹⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum – Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 259.

terutama dalam lingkup rumah tangga, maka disini hanya dijelaskan klasifikasi jarimah yang berkaitan dengan tema tersebut, diantaranya sebagai berikut:

a. Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman

Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

1. *Jarimah Hudud*

Kata *hudud* berasal dari kata (حد - يحد - حدا) yang artinya memberi batas.¹⁸ Secara etimologis, *hudud* berarti larangan. Sedangkan secara terminologis, *hudud* berarti hukuman yang telah ditentukan, sebagai hak Allah.¹⁹ Dengan demikian, tidak ada kemungkinan penyelesaian secara ma'af (ampunan). Pengertian ketentuan/ hak Allah ialah bahwa hukuman tersebut tidak biasa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban jarimah), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.²⁰

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketenteraman dan

¹⁸ Mahmud Junus, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 98.

¹⁹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi An-Nisa'*, Alih bahasa oleh: Abdul Ghofar, Fikih Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, Cet. 14, 2004, hlm. 567.

²⁰ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1985, hlm. 226.

keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.

Jarimah-jarimah hudud ada tujuh, yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), minum minuman keras, mencuri, *haribah* (pembegalan/ perampokan, gangguan-keamanan), murtad, dan *al-baghyu* (pemberontakan).²¹

2. *Jarimah qishash dan diat*

Kata *Qishash* berasal dari kata Arab “*Qashsha*” yang berarti memotong, atau mengikuti jajak buruannya. Dengan arti ini maka kata “*Qashsha*” bermakna hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi perbuatan yang dilakukan.²²

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* maupun *diat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaanya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* adalah hak manusia (individu).²³ Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut:

: ...

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IX*, Alih bahasa oleh Mohammad Nabhan Husein, Bandung: Alma'arif, 1996, hlm. 14.

²² A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 27.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *loc. cit.*

*Artinya: Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu.*²⁴

Dalam hubungannya dengan hukuman qishash dan diat maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah qishash dan diat itu adalah:

- a). Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
- b). Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.²⁵

Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, diantaranya yaitu: pembunuhan sengaja (القتل العمد), pembunuhan menyerupai sengaja (لقتل شبه العمد), pembunuhan karena kesalahan (القتل الخطاء), penganiayaan

²⁴ Mahmud Syaltut, *Al- Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Dar Al Qalam, cet. III, 1966, hlm. 296.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *loc. cit.*

sengaja (الجناية على ما دون النفس عمدا), dan penganiayaan tidak sengaja (الخطاء الجناية على ما دون النفس).²⁶

3. Jarimah Ta'zir

Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

والتعزير تأديب على من نوب لم تشرع فيها العود.

Artinya: “*Ta'zir* hukumnya yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’.”²⁷

Kaidah ini mengandung arti bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya qishash) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir. Para fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang.²⁸

Yang termasuk golongan jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Pengertian *ta'zir* ialah memberi pangajaran (*at-Ta'dib*). Tetapi untuk hukum pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri. Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya

²⁶ Abdul Qadir Audah, *op. cit.* hlm. 79.

²⁷ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 428.

²⁸ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 176.

menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang seringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman jarimah ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.

Juga jenis jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya, sedang pada jarimah-jarimah hudud dan qishash-diat sudah ditentukan, dan memang jarimah ta'zir tidak mungkin ditentukan jumlahnya. Syara' hanya menentukan sebagian jarimah-jarimah ta'zir, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai jarimah: seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suapan dan sebagainya, sedang sebagian terbesar dari jarimah-jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nas-nas* (ketentuan-ketentuan) Syara' dan prinsip-prinsipnya yang umum.

Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir kepada para penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta

bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak.

Perbedaan antara jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh Syara' dengan jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh para penguasa, ialah kalau jarimah ta'zir yang ditetapkan Syara' tetap dilarang selama-lamanya, dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apa pun juga. Sedangkan jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa, bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.²⁹

b. Ditinjau dari Segi Niat

Ditinjau dari segi niatnya, jarimah itu dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Jarimah Sengaja

Masalah sengaja dan tidak sengaja berkaitan erat dengan niat pelaku. Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang dimaksud dengan jarimah sengaja adalah sebagai berikut:

*Artinya: Jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.*³⁰

²⁹ Ahmad Hanafi, *op. cit.* hlm. 8-9.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.* hlm. 143.

Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur:

- a). Unsur kesengajaan,
- b). Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, dan
- c). Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.

Apabila salah satu dari ketiga unsur ini tidak ada maka perbuatan tersebut termasuk jarimah yang tidak sengaja.³¹

2. *Jarimah Tidak Sengaja*

Pada jarimah tidak sengaja, dalam hal ini pelaku tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruannya. Kekeliruan yang dimaksud ada dua macam yaitu :

Pertama : Pembuat atau pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan jarimah, tetapi jarimah ini sama sekali tidak diniatkannya. Kekeliruan tersebut adakalanya terdapat pada perbuatan itu sendiri, seperti orang yang melemparkan batu karena merintang jalannya, akan tetapi kemudian mengenai orang lain yang kebetulan lewat di jalan yang sama. Kekeliruan juga bisa terdapat pada dugaan pembuat, seperti tentara yang menembak seseorang yang disangkanya lawan, tetapi sebenarnya adalah penduduk biasa.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.* hlm. 22.

Kedua : Pembuat tidak sengaja berbuat dan jarimah yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali. Akan tetapi perbuatan yang membuat jarimah terjadi sebagai akibat kelalaiannya atau tidak berhati-hatinya, seperti orang yang sedang tidur jatuh dan mengenai orang lain.³²

Pentingnya pembagian ini dapat dilihat dari dua segi:

- a). Dalam jarimah sengaja jelas menunjukkan adanya kesengajaan berbuat jarimah, sedangkan dalam jarimah tidak sengaja kecenderungan untuk berbuat salah tidak ada. Oleh karenanya, hukuman untuk jarimah sengaja lebih berat daripada jarimah tidak sengaja.
- b). Dalam jarimah sengaja hukuman tidak bisa dijatuhkan apabila unsur kesengajaan tidak terbukti. Sedangkan pada jarimah tidak sengaja hukuman dijatuhkan karena kelalaian pelaku atau ketidakhati-hatiannya semata-mata.³³

c. Ditinjau dari Segi Cara Melakukannya

Ditinjau dari cara melakukannya, jarimah dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Jarimah positif (*jarimah ijabiyah*)

Jarimah positif adalah jarimah yang terjadi karena mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang, seperti mencuri,

³² Ahmad Hanafi, *op. cit.* hlm. 13-14.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.* hlm. 23.

zina, pemukulan dan sebagainya. Disebut juga “*delicta commissionis*”.

2. Jarimah negatif (*jarimah salabiyyah*)

Jarimah negatif adalah jarimah yang terjadi karena tidak mengerjakan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau menjadi saksi, tidak mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Disebut juga “*delicta ommissionis*”.³⁴

Dari kedua jarimah tersebut masih ada bentuk lain yang bisa dikatakan sebagai gabungan antara jarimah positif dengan jarimah negatif, yaitu yang disebut: Jarimah positif dengan jalan negatif, atau disebut juga sebagai “*delicta commissionis per ommissionem commissa*”. Para fuqaha sepakat pendapatnya, bahwa jarimah positif bisa terjadi dengan jalan tidak berbuat (negatif) dan pembuatnya dijatuhi hukuman karenanya. Seperti menahan orang lain dan tidak diberi makan atau minum, sehingga mati karena lapar atau haus. Maka penahanan tersebut dianggap pembunuhan dengan sengaja, kalau dengan tidak memberinya makan atau minum itu dimaksudkan untuk membunuhnya. Begitulah pendapat imam-imam Malik, Syafi’i dan Ahmad.³⁵

Pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terdapat unsur-unsur penganiayaan, dimana melukai

³⁴ Ahmad Hanafi, *loc. Cit.*

³⁵ *Ibid*, hlm. 14-15.

atau penganiayaan (*jinayah* terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja dan kesalahan. Para ulama membaginya menjadi lima macam bentuk, yaitu (1) *Ibanat al athraf*, yaitu memotong anggota badan, seperti tangan, kaki, jari, hidung gigi, dan sebagainya; (2) *Idzhab ma'a al-athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (membuat tuli, buta, dan sebagainya.); (3) *Asy-Syajjah, skull fracture*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus); (4) *Al Jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain muka dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada; dan (5) Pelukaan selain dari empat jenis tersebut di atas.³⁶

Menurut Jumhur Ulama, penganiayaan dianggap sebagai Jarimah Qishash/Diyat juga seperti pembunuhan. Sanksinya seperti terkenal dengan istilah: “mata dibayar dengan mata, gigi dibayar dengan gigi”. Sedangkan sebagian Ulama Mutaakhirin menganggap Jarimah Penganiayaan adalah Ta'zir, bukan Qishash/Diyat.³⁷

4. Unsur-unsur *Jarimah*

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan

³⁶ H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1996, hlm. 146-147.

³⁷ [http://www.Kontras.org/buku/bagian% 20 IV% aceh. Pdf](http://www.Kontras.org/buku/bagian%20IV%aceh.Pdf). (Diambil tgl 30-03-2009).

ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain.³⁸

Said Hawwa mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah/ tindak pidana itu ada tiga macam.

- a. Ada *nash* yang melarang dan memberikan hukuman atas kejahatan tersebut. Ini dinamakan unsur syar'i atau hukum terhadap kejahatan. Syarat ini menghendaki, diantaranya: Adanya *nash* yang dapat diterapkan pada saat terjadinya perbuatan, *nash* berlaku pada tempat perbuatan dilakukan (khususnya di Negara Islam), *nash* berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tanpa terkecuali bagaimana pun posisi dan statusnya, dan tidak ditemukan sebab yang melegalkan atau membolehkan perbuatan.
- b. Melakukan perbuatan yang merupakan tindak kejahatan, baik perbuatan melakukan atau meninggalkan. Ini yang disebut unsur materi kejahatan. Unsur materiil ini memiliki pengertian sebagai berikut. *Pertama*, perbuatan haram yang dilaksanakan seseorang. Perbuatan ini terkadang lahir dari sikap positif dan terkadang pula lahir dari sikap negatif saja, yaitu keengganan melakukan kewajiban. *Kedua*, terwujudnya hasil berbahaya yang lahir dari perilaku tersebut. Kejahatan tidak akan terwujud apabila akibatnya yang mendatangkan bahaya belum terealisasi. Akibat inilah

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.* hlm. 27-28.

sebenarnya yang menjadi sasaran syari'at supaya tidak terjadi lagi dengan hukuman. *Ketiga*, hubungan kausalitas yang harus ada antara perbuatan dan hasil yang ditimbulkan. Seseorang tidak dihukum apabila tidak terbukti secara pasti keterkaitan antara akibat yang berbahaya dengan kegiatan yang dilakukan.

- c. Pelaku kejahatan seorang *mukalaf*, dalam artian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Ini disebut unsur etika kejahatan.³⁹

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan sebagai jarimah. Di kalangan *fuqaha* (ahli fikih) biasanya pembicaraan tentang kedua unsur umum dan unsur khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu-persatunya jarimah.⁴⁰

B. Tinjauan Umum Menurut Hukum Positif Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Untuk mengetahui pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai arti dari "*tindak pidana*" dan arti daripada "*kekerasan*" itu sendiri.

Menurut Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan

³⁹ Abdul Hayyie al Kattani, dkk., *Al Islam karangan Said Hawwa*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 675.

⁴⁰ Ahmad Hanafi, *op. cit.* hlm. 6.

pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tindakan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian tersebut.⁴¹

Sedangkan untuk pengertian *Kekerasan*. Secara umum definisi dari kekerasan sangat beragam, diantaranya ada yang mengatakan bahwa suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai kekerasan, jika tindakan itu membahayakan keselamatan orang lain (korban) dan dilakukan secara sengaja untuk mencelakakan korban.⁴² Secara yuridis, melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan itu sendiri diartikan sebagai mempergunakan tenaga atas kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan senjata, menendang dan sebagainya.⁴³

Dengan demikian yang dinamakan “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran

⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet 6, 2000, hlm. 54.

⁴² La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008, hlm. 53.

⁴³ J. E. Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Surabaya: Sinar Wijaya, 1983, hlm. 13.

rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga (*Vide* Pasal 5 UU PKDRT).⁴⁴

2. Dasar hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang diatur secara

⁴⁴ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2008, hlm. 21.

komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan martabat kemanusiaan.

Undang-undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah

tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.⁴⁵

3. Macam-macam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Keberadaan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara yuridis telah ditetapkan dalam *Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Dalam Pasal 5 disebutkan, bahwa:

“ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 5 *Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, bentuk - bentuk/ macam – macam kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis atau psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi.⁴⁷ Adapun bentuk kekerasan tersebut yaitu :

Pertama: Bentuk kekerasan fisik dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan, yakni:

- a. Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan: (a) cedera berat; (b) tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari; (c) pingsan; (d) luka berat pada

⁴⁵ Citra Umbara, *Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Umbara, 2004, hlm. 26-27.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 5.

⁴⁷ La Jamaa dan Hadidjah, *op. cit.* hlm. 70.

- tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati; (e) kehilangan salah satu panca indra; (f) mendapat cacat; (g) menderita sakit lumpuh; (h) terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih; (i) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan; dan (j) kematian korban.
- b. Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan: (a) cedera ringan; (b) rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.
 - c. Melakukan repitisi (pengulangan) kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.⁴⁸

Klasifikasi bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga di atas adalah menggabungkan dua jenis kategori tindak pidana dalam KUHP, yakni tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan berat. Karena tujuan atau niat pelaku dalam tindak pidana tersebut tidak semata-mata untuk melukai tubuh atau menghilangkan nyawa korban tetapi lebih pada kehendak pelaku untuk mengontrol korban agar tetap dalam posisi subordinat (konteks kekerasan domestik).⁴⁹

Kedua: Kekerasan psikis. Bentuk kekerasan psikis ini dapat diklasifikasikan dalam dua tingkatan, yakni:

- a. Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam

⁴⁸ LBH APIK Jakarta, “*Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,” (Makalah), <http://www.lbh.apik.or.id/kdrt.bentuk.htm>. (Diambil tgl 30 November 2008).

⁴⁹ La Jamaa dan Hadidjah, *loc. Cit.*

bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa: (1) gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun; (2) gangguan stress pasca trauma; (3) gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis); (4) depresi berat atau destruksi diri; (5) gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya; dan (6) bunuh diri.

- b. Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal: (1) ketakutan dan perasaan terteror; (2) rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak; (3) gangguan tidur atau gangguan makan atau gangguan disfungsi seksual; (4) gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit

kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis); (5) fobia atau depresi temporer.⁵⁰

Dengan demikian untuk pembuktian kekerasan psikis harus didasarkan pada dua aspek secara terintegrasi; (1) tindakan yang diambil pelaku; (2) implikasi psikologis yang dialami korban. Diperlukan keterangan psikologis atau psikiatris yang tidak saja menyatakan kondisi psikologis korban tetapi juga uraian penyebabnya.⁵¹

Ketiga: Kekerasan seksual. Dari segi tingkatannya, bentuk kekerasan seksual terbagi tiga yakni:

- a. Kekerasan seksual berat, berupa: (1) pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/ jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan; (2) pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki; (3) pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan; (4) pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu; (5) terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi; (6) tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

⁵⁰ LBH APIK Jakarta, “*Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,” *loc.cit.*

⁵¹ La Jamaa dan Hadidjah, *op. cit.* hlm. 76.

- b. Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina
- c. ~~Melakukan~~ repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.⁵²

Istilah ‘pemaksaan hubungan seksual’ di sini bertujuan untuk menghindari penafsiran, bahwa ‘pemaksaan hubungan seksual’ hanya dalam bentuk pemaksaan fisik semata (seperti harus adanya unsur penolakan secara verbal atau tindakan), tetapi pemaksaan juga bisa terjadi dalam tataran psikis (seperti dibawah tekanan sehingga tidak bisa melakukan penolakan dalam bentuk apapun). Sehingga pembuktiannya tidak dibatasi hanya pada bukti-bukti bersifat fisik belaka, tetapi bisa juga dibuktikan melalui kondisi psikis yang dialami korban.⁵³

Keempat: Bentuk kekerasan ekonomi terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu:

- a. Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: (a) memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran; (b) melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya; (c) mengambil

⁵² LBH APIK Jakarta, “Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” dalam *loc. Cit.*

⁵³ La Jamaa dan Hadidjah, *op. cit.* hlm. 80.

tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

- b. Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.⁵⁴

Jadi, esensi kekerasan ekonomi adalah tindakan-tindakan di mana akses korban secara ekonomi dihalangi dengan cara korban tidak boleh bekerja tetapi ditelantarkan, kekayaan korban dimanfaatkan tanpa seizin korban, atau korban dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan materi. Dalam kekerasan ini, ekonomi digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan korban.⁵⁵

5. Unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex special*. Unsur-unsur *lex special* tersebut terdiri dari :

- a. Unsur korektif terhadap pelaku. Undang-Undang KDRT mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.

⁵⁴ LBH APIK Jakarta, "Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga," dalam *loc. cit.*

⁵⁵ La Jamaa dan Hadidjah, *loc. cit.*

- b. Unsur preventif terhadap masyarakat. Keberadaan Undang-Undang KDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.
- c. Unsur Protektif terhadap korban. Undang-Undang KDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan).⁵⁶

Lebih jauh lagi Maggi Humm menjelaskan bahwa beberapa hal di bawah ini dapat dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu:

- a. Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa.
- b. Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan. Di sini terlihat pengabaian dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
- c. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan kebebasan, dan lain-lain

⁵⁶ <http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm>. (Diambil tgl 17 februari 2009).

- d. Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan
- e. Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.⁵⁷

6. Sanksi hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Sanksi hukum mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran peraturan/ norma. Sanksi mempunyai tugas agar peraturan yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Dan sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati peraturan-peraturan yang berlaku.⁵⁸ Adapun sanksi terhadap pelanggar aturan hukum pidana ialah pelanggaran akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan.⁵⁹

Dalam hal ini, sanksi hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dicantumkan kedalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 44: “ (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban

⁵⁷ <http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=12>. (Diambil tgl 17 februari 2009).

⁵⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hlm.

⁵⁹ Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hlm. 12.

mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Pasal 45: “ (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Pasal 46: “ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 47: “ Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 48: “ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat

reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 49: “ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); (b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ”.⁶⁰

⁶⁰ Citra Umbara, *op. cit.* hlm. 18-21.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 650/ Pid. B/ 2007/ PN
SMG TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Semarang

Sebelum perang dunia ke II di Semarang terdapat *Raad va justitie* yang artinya sama dengan Pengadilan Tinggi sekarang, yang mana gedungnya pada saat itu ada di Tugu Muda sekarang, yang ditempati oleh kodam, disamping itu terdapat pula *Langerecht* dan *Landgeraad*.¹

Landgerecht mengadili perkara-perkara *novies*, yaitu pelanggaran lalu lintas, pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan *landgeraad* mengadili perkara-perkara berat, setelah perang selesai *Landgerecht* dan *Landgeraad* kemudian menjadi menjadi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di jalan Raden Patah Semarang.

Sebagai pimpinan Pengadilan Negeri Semarang adalah ketua, dimana pimpinan tersebut dapat diketahui setelah tahun 1950 adalah sebagai berikut:

¹ Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah (*Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang*), Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001, hlm. 48-49.

- a. Bapak Soerjadi, SH.
- b. Bapak Soebiono Tjitrowinoto, SH.
- c. Bapak Worjanto, SH.
- d. Bapak Poewoto Gandaesoebrata, SH.
- e. Bapak Soekanto Poerwasaputro, SH.
- f. Bapak Soekotjo, SH.
- g. Bapak Soemadi Aloeii, SH.
- h. Bapak Hasan Ghasim Shahab, SH.
- i. Bapak R. Padmo Soerasmo, SH.
- j. Bapak Soegijo Soemarjo, SH.
- k. Bapak Ohim Padmadisastra, SH.
- l. Bapak R. Saragih, SH.
- m. Bapak S.M. Binti, SH.
- n. Bapak Monang Siringo Ringo, SH.
- o. Bapak Soeharso, SH.
- p. Bapak R. Soenarto, SH.
- q. Bapak Suparno, SH.
- r. Bapak Subardi, SH.
- s. Bapak Mohamad saleh, SH.
- t. Bapak HR. Soekandar, SH.
- u. Bapak Abid Saleh Mendrofo, SH.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dirasakan bahwa gedung Pengadilan Negeri Semarang yang terletak di Jalan Raden Patah Semarang sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka sejak bulan Desember 1977 Pengadilan Negeri Semarang telah menempati gedung yang baru yang terletak di jalan Siliwangi No. 512 (Krapyak) Semarang yang berdiri diatas tanah seluas 4.000 m², dan dengan luas wilayah Hukum kurang lebih 371,52 Km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, yaitu kecamatan : Gajah Mungkur, Mijen, Candisari, Tugu, Gunungpati, Ngalian, Banyumanik, Tembalang, Gayamsari, Semarang Utara, Semarang Barat, Pedurungan, Genuk, Semarang Selatan, Semarang Tengah, dan Kecamatan Semarang Timur. Sedangkan gedung yang lama untuk sementara dipergunakan untuk menyimpan arsip, sambil menunggu selesainya ruang arsip di gedung yang baru. Dan pada tahun 1992 ruang arsip di gedung baru telah selesai kemudian secara bertahap berkas perkara yang sudah arsip dipindahkan ke ruang arsip yang baru dan telah diadakan pembenahan dan penataan agar arsip lebih rapid dan tertib sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga akan memudahkan pencariannya mengingat arsip adalah dokumen Negara yang sangat penting.

Adapun perangkat organisasi di Pengadilan Negeri/Niaga Semarang kelas 1.A. adalah sebagai berikut:²

Ketua : **Amiryat, SH.**

Wakil ketua : **Robert Simorangir, SH., MH.**

Hakim :

- 1). TH. Tampubolon, SH., MH.
- 2). Tigor manullang, SH., MH.
- 3). Ronius, SH.
- 4). Sugeng hiyanto, SH., MH.
- 5). Tulus Basuki, SH.
- 6). Drs. Amin Sembiring, SH., MH.
- 7). Sarwedi, SH., MH.
- 8). Sujatmiko, SH.
- 9). Lidy Sasando Parapat, SH., MH.
- 10). Ahmad Rosidin, SH., MH.
- 11). Yuniato, SH.
- 12). Sucipto, SH., MH.
- 13). Bernadus William Charles, SH., MH.
- 14). Sindhu Sutrisno, SH., M.Hum.
- 15). Fathurrochman, SH.
- 16). Kurnia Yani Darmono, SH., M.Hum.

² Sumber Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/ Niaga Semarang kelas 1.A Tahun 2009.

Kepaniteraan :

Panitera/Sekretaris : Wuryanto, SH.

Wakil Panitera : Mulyono, SH.

Wakil Sekretaris : Maksudi, SH.

Panitera Muda Perdata : Ali Nur Yahya, SH.

Panitera Muda Pidana : Muhiyar, SH.

Panitera Muda Hukum : Sri Sunarti, SH.

Kabag Kepegawaian : Rudi Suprpto, SH.

Kabag Keuangan : Santoso, SH.

Kabag Umum : Sutedjo, SH., HK.

Juru Sita :

a). Hidayat, SH.

b). Oktofa Eko Utomo

c). Ahmad Wahyudi

d). Muhammad Ahmad Supradja

e). Sudarno

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Kota Semarang

Pada prinsipnya Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali undang-undang menentukan lain (UU No. 14 tahun 1970), kemudian wewenang dari pengadilan Negeri sendiri adalah meliputi perkara

pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang baru diemban oleh pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.

Pengadilan Negeri diperuntukan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam peraturannya terdapat bermacam-macam kitab undang-undang seperti kitab undang-undang hukum acara pidana dan kitab undang-undang hukum acara perdata, dan lain-lain.

Yang menjadi landasan hukum keberadaan pengadilan Negeri ini tercantum dalam Undang – Undang No. 14 tahun 1970 pasal 2 dan 3, dan Undang – Undang No. 2 tahun 1986, yaitu:

- a. Pasal 2 UU No. 2 tahun 1986 jo Undang – Undang No. 8 tahun 2004, “Pengadilan umum adalah dalam data pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.
- b. Pasal 3 ayat 1 UU No. 2 tahun 1986 jo Undang – Undang No. 8 tahun 2004, “Kekuasaan di lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi”.
- c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi.

Kaitannya dengan tugas dan wewenang pengadilan negeri maka tidak terlepas dari proses beracara dalam suatu persidangan, dimana dalam hukum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang

yang terlibat di dalamnya (tersangka, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi).

Adapun asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan adalah:

- 1). Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini sering disebut dengan asas *isonomia* atau *Equality before the law*.
- 2). Asas praduga tak bersalah dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya (*presumption of innocence*).
- 3). Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang yang telah diatur caranya dalam undang-undang (*principle of legality*).
- 4). Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun di adili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan maka wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi.
- 5). Pengadilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak, asas ini dikenal sebagai *contante justitie* atau *speedy trial* serta *fair trial*.

- 6). Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- 7). Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib diberi dakwaan dan dasar hukumnya juga wajib diberi tahu haknya untuk menghubunginya dan minta penasehat hukum.
- 8). Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, asas ini lazim disebut asas kelangsungan pemeriksaan pengadilan (*onmidelijkheid van het onderzoek*).
- 9). Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang, asas ini lazim disebut asas keterbukaan (*openbaarheid van het proces*).
- 10). Pengawasan pelaksanaan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan.³

B. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN. Smg

Dalam hal memberikan keputusan Pengadilan Negeri menggunakan beberapa dasar hukum sebagai bahan pertimbangan bagi perkara-perkara yang telah diajukan, baik yang berupa ketentuan-ketentuan tertulis yaitu Undang-

³ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP Semarang, 2003, hlm.19-20.

Undang maupun dasar hukum lain yang dapat menjadi pertimbangan bagi terdakwa.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memutuskan dan menetapkan perkara No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN. Smg, diantaranya:

Bahwasanya terdakwa dalam hal ini saudara Lukman Taufik Hidayat bin Untung diajukan ke persidangan dikarenakan dakwaan atas perbuatannya kepada Wiwik Ariyani selaku korban dan istrinya yaitu pada hari Senin tanggal 23 April 2007 sekiranya pukul 05.00 dan pukul 18.50 wib, yang bertempat tinggal di jalan Lamper Tengah XIV No. 4 Rt.001 Rw.001, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang atau di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yakni kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangganya berupa penganiayaan, oleh karena itu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 356 ayat 1.

Selain keterangan tersebut diatas, telah didengar pula keterangan yang menjadi bukti dari saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI WIWIK ARIYANI

Saksi adalah istri terdakwa yang masih terikat dalam tali perkawinan, menikah sejak tahun 1996 serta telah dikaruniai seorang anak. Menurut saksi kejadian kekerasan dalam rumah tangganya terjadi pada hari Senin tanggal 23 April 2007 kira-kira pukul 05.00 dan pukul 18.50 wib di dalam rumah yang terletak di Jl. Lamper Tengah XIV, Kel. Lamper Tengah, Semarang Selatan.

Awal mula kejadiannya, terdakwa pada pukul 04.00 wib masuk kamar tidur lalu membangunkan saksi untuk minta hubungan badan, tetapi saksi menolak karena masih kesal atas perbuatan terdakwa seminggu sebelumnya telah menuduh saksi berselingkuh dengan orang lain, kemudian terjadi percekocokan dengan terdakwa dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong pada kepala dan paha kiri korban (saksi), kemudian pemukulan tersebut terulang lagi sehingga mengakibatkan memar pada pipi kiri serta hidung mengeluarkan darah.

Kemudian saksi melakukan Visum Et Repertum di RS. Bayangkara yang diperiksa oleh Dr. Retno H dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan darah mengering di lubang hidung sebelah kiri, memar pada paha kiri dan lutut sehingga untuk melakukan kegiatan sehari-hari terganggu.

2. SAKSI RAMELI

Saksi pernah diperiksa di depan Polisi, adapun keterangan dari saksi pada waktu kejadian korban lari dan masuk ke rumah saksi kira-kira pukul 19.00 wib tanggal 23 April 2007, saksi sedang menonton acara TV bersama

istri saksi, tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong dari korban, korban meminta tolong ke saksi, dan saksi melihat di pipi korban ada darah, selanjutnya istri saksi memanggil mertua korban, sebentar kemudian Mertua datang, dan korban tetap tinggal di rumah saksi. Keterangan lain saksi, saksi tidak mengetahui secara langsung pemukulan oleh terdakwa terhadap korban.

3. SAKSI TUTI RAHAYU

Saksi Tuti Rahayu adalah kakak kandung dari korban. Adapun saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya, karena setelah kejadian korban langsung ke rumah saksi yang bersebelahan dan menceritakan kejadian tersebut telah terjadi percekocokan dengan terdakwa dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong pada kepala dan paha kiri korban, kemudian sekiranya pukul 18.50 wib kejadian tersebut terulang lagi sehingga mengakibatkan memar pada pipi kiri serta hidung mengeluarkan darah karena dipukul beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong, setelah kejadian tersebut saksi lari ke rumah saksi Rameli untuk meminta pertolongan dan selanjutnya korban langsung pergi berobat ke Rumah Sakit untuk Visum.

Sesuai dengan cerita korban, saksi mengatakan korban dipukul dua kali, yang kemudian korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Lamper.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa pun tidak menyatakan keberatannya. Terdakwa mengatakan keterangan dimuka persidangan bahwa awal peristiwanya yaitu pada waktu terdakwa pergi ke Lampung pada bulan Mei 2007 untuk mencari pekerjaan, lalu pulang lagi ke Semarang, kemudian terdakwa SMS pada istri (korban), terdakwa kangen tetapi istri menolak dan menolaknya lagi, sampai puncaknya tanggal 13 Mei 2007.

Karena terdakwa merasa sudah tidak kuat lagi, akhirnya terdakwa menampar istri (korban), terdakwa mengakui memukul lebih dari satu kali, yaitu pada bagian mulut dan hidung dengan menggunakan tangan kosong hingga keluar darah dari hidung korban, kejadian tersebut tepatnya dilakukan terdakwa pada sore hari sekitar pukul 18.30 wib bertempat tinggal di rumah milik orang tua korban. Adapun alasan terdakwa memukul korban adalah karena korban (istri) mau minta cerai dan selalu minta cerai.

Dari keseluruhan pemeriksaan yang terjadi dalam persidangan dijelaskan antara keterangan korban, keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri satu sama lain saling berkaitan dan berhubungan, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berkeyakinan untuk menjatuhkan

hukuman terhadap terdakwa. Oleh karena terdakwa dihukum, maka kepadanya harus pula dibebani dengan biaya perkara.

Sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut, maka perlu pula terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa. Hal-hal yang meringankan terdakwa diantaranya terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta bersikap sopan dalam persidangan. Sedangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa merugikan korban.

Dalam hal ini Majelis Hakim mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Semarang memutuskan perkara terhadap terdakwa sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Lukman Taufik Hidayat bin Untung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan surat dakwaan Kesatu.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukman Taufik Hidayat bin Untung dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.

- c. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**C. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 650/ Pid. B/ 2007/ PN. Sng
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Mengingat segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan yang berkaitan dalam perkara ini yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2004 pasal 44 ayat (1) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta KUHP, juga telah membaca berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan juga keterangan dari terdakwa, maka dengan ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang terdiri dari Sucipto,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Sarwedi,SH dan Melkiades Kadju,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Suparyono,SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 27 September 2007, telah menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap terdakwa:

Lukman Taufik Hidayat bin Untung, Tempat lahir Magelang, umur 31 tahun, yang beralamat di Jl. Lamper Tengah XIV No.4 Rt001 Rw.001 Kel.Lamper Tengah Semarang Selatan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan

Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dan Pendidikan akhir SMA, adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Taufik Hidayat bin Untung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukman Taufik Hidayat bin Untung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).⁴

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN. Smg, Tanggal 27 September 2007.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG

NO. 650/ PID. B/ 2007/ PN SMG TENTANG TINDAK PIDANA

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap putusan Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Bahwa setelah melihat putusan tersebut diatas, terlihat bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah memilih salah satu dari tiga jenis putusan yang dikenal di dalam hukum acara pidana yakni :

1. Putusan Pidanaan
2. Putusan Pembebasan dan
3. Putusan Pelepasan¹

Putusan yang diambil tersebut merupakan putusan pidanaan. Putusan pidanaan adalah putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.285.

terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.²

Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa terdakwa terbukti kesalahan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa Lukman Taufik Hidayat bin Untung dalam hal ini telah terbukti bersalah berdasarkan keterangan saksi sekaligus istri sebagai korbannya yakni saudari Wiwik Ariyani, dan keterangan-keterangan oleh saksi lain yakni saksi Rameli dan saksi Tuti Rahayu (kakak kandung korban), bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban dengan tangan kosong pada kepala dan paha kiri yang berulang-ulang sehingga mengakibatkan memar pada pipi kiri serta hidung mengeluarkan darah. Keterangan inipun diperkuat dengan saksi (korban) yang melakukan Visum Et Repertum di RS. Bayangkara yang diperiksa oleh Dr. Retno H dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan darah mengering di lubang hidung sebelah kiri, memar paha kiri dan memar lutut dan untuk melakukan kegiatan sehari-hari terganggu.

Dalam hal penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa, putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut diatas menggunakan dua alat bukti yaitu alat bukti yang berupa keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli. Hal ini sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.86.

sah. Alat bukti yang sah diantaranya berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Adapun dalam buku "Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" karya Guse Prayudi dijelaskan bahwa dalam proses pembuktian benar tidaknya pelaku (terdakwa) melakukan tindak pidana KDRT, Undang-undang PKDRT (penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) memberikan pegangan bahwa "*sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya*" (Vide Pasal 55).

Peraturan ini kalau dibaca selintas seolah-olah memberikan pandangan bahwa pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga berbeda (lebih mudah) daripada pembuktian tindak pidana lainnya, karena dalam UU PKDRT ada ketentuan pasal 55. Tetapi kalau dicerna lebih mendalam, tidak ada hal yang baru mengenai "asas pembuktian" dalam UU PKDRT dibandingkan asas pembuktian tindak pidana pada umumnya seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam Pasal 55 UU PKDRT dinyatakan: "*Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya*". Dengan demikian untuk membuktikan kesalahan terdakwa

cukup dari keterangan saksi korban ditambah alat bukti sah lainnya (minimal ada dua alat bukti yang sah).

Dalam Pasal 183 KUHP dinyatakan: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Dengan demikian untuk membuktikan kesalahan terdakwa cukup dari dua alat bukti yang sah.

Dengan demikian frasa seorang saksi korban saja sudah cukup, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (dalam Pasal 55 UU PKDRT) sama maknanya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (dalam Pasal 183 KUHP) yakni sama-sama mengamanatkan "*minimal dua alat bukti yang sah*".

Para Hakim yang menyidangkan kasus tersebut hendaknya memperhatikan beberapa syarat, bahwa untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi tiga unsur yaitu:

- a. Harus ada perbuatan yang dapat dipidana, yang termasuk dalam rumusan delik Undang-undang.
- b. Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum.
- c. Harus ada kesalahan dari pelaku.

Sedang unsur-unsur kesalahan dalam pengertian pidana adalah bila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1). Bersifat bertentangan dengan hukum

- 2). Akibatnya dapat dibayangkan atau dapat diduga
- 3). Akibatnya (sebenarnya) dapat dihindari atau sifat hati-hati, dan
- 4). Dapat dipertanggungjawabkan atau dipersilahkan kepadanya.

Ditinjau dari sisi hukum perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan melakukan pemukulan terhadap korban (istri) adalah salah satu bentuk penganiayaan karena mengakibatkan korban terluka, di dalam KUHP disebutkan penganiayaan ringan dan penganiayaan berat dimana sanksi pemidanaan keduanya berbeda. Penganiayaan ringan diartikan apabila tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, sedangkan penganiayaan berat adalah apabila perbuatan yang dilakukan menyebabkan luka berat, jatuh sakit, dan tidak dapat menjalankan jabatan atau aktifitas seperti biasanya.

Penganiayaan ringan dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Pidana itu dapat ditambah sepertiganya bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang dibawah perintahnya. Sedang penganiayaan berat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun (Pasal 354).

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang terdiri dari satu Hakim sebagai Hakim ketua majelis dan dua Hakim lainnya sebagai Hakim anggota, menyatakan bahwa terdakwa Lukman Taufik Hidayat bin Untung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban Wiwik Ariyani selaku isteri terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). Dengan dasar hukum sanksi pidana yang dipakai yaitu Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat (1), dan juga menggunakan Pasal 356 ayat (1) KUHP.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang PKDRT menyebutkan, *"setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a)³ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).*

Pasal 356 ayat (1) KUHP menyebutkan, *"pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355⁴ dapat ditambah sepertiganya bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya".*

Menurut penulis, sanksi pidana yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.

³ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bandung: Citra Umbara, 2004, hlm.5.

⁴ Pasal 352, 353, 354, dan 355 pada dasarnya membahas mengenai tindak pidana penganiayaan, baik penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat dengan sanksi pidana minimal tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah untuk penganiayaan ringan, dan maksimal pidana dua belas tahun pidana penjara untuk penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hlm. 366-370.

650/Pid. B/ 2007/ PN Smg yang menggunakan dua peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang PKDRT (Undang-Undang yang secara khusus mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kurang sesuai dengan ilmu hukum pidana, karena dalam ilmu hukum pidana dijelaskan apabila suatu perbuatan pidana telah ada peraturan Undang-Undang baru yang mengaturnya secara khusus suatu tindak pidana tertentu maka yang digunakan adalah peraturan Undang-Undang baru (khusus) tersebut, dalam hal ini yang seharusnya menjadi basic dasar penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terkecuali dalam Undang-Undang yang khusus ditemukan ketidak jelasan baik dari segi substansi pemidanaan ataupun jumlah pidananya yang lebih ringan dari peraturan sebelumnya, maka dapat digunakan peraturan Perundang-undangan yang terlebih dahulu.

Pengertian ini sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 63 KUHP, yang menjelaskan bahwa *"Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, dan jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, dan kalau ada sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, dan juga ada ketentuan pidana khususnya, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan"*.

B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Lukman Taufik Hidayat bin Untung yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa dan juga memperberat terdakwa.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 j.o. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa "*dalam mempertimbangkan sifat-sifat pidana, Hakim wajib mempertimbangkan sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*".

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab. IV Hakim dan kewajibannya dalam Pasal 28 ayat (2) juga menyebutkan "*dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*".

Sifat-sifat yang baik maupun yang jahat dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhatikan untuk memberikan pidana yang sesuai dengan keadaan masing-masing pihak.

Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangga, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara pidana No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg terhadap terdakwa Lukman Taufik Hidayat bin Untung adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum yang memberatkan terdakwa:
 - a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
 - b. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
2. Pertimbangan hukum yang meringankan terdakwa:
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum.
 - b. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan bersikap sopan di persidangan.
3. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang lain:
 - a. Bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban Wiwik Ariyani sebagai istrinya sendiri yakni telah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga, maka perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 (1) Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban yang berakibat luka-luka, maka termasuk bentuk penganiayaan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 356 (1) KUHP.

- c. Bahwa terdakwa memukul korban berulang-ulang sehingga terjadi pendarahan pada hidung dan memar pada paha serta pipi kiri, korbanpun mengalami shok dan trauma.
- d. Bahwa terdakwa dengan korban masih terikat tali pernikahan, dan mempunyai seorang anak yang masih kecil.
- e. Bahwa terdakwa memukul korban dengan alasan korban tidak mau diajak hubungan suami-istri setelah terdakwa pulang dari kota lampung untuk bekerja, dan korban yang selalu minta cerai.

Dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan juga hal-hal yang dapat memperberat terdakwa. Hakim dapat meringankan pidana dalam hal : *Pertama*, seseorang yang mencoba melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana. *Kedua*, seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan suka rela menyerahkan diri kepada yang berwajib. *Ketiga*, seseorang yang melakukan tindak pidana karena goncangan jiwa yang sangat hebat, sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya. Kemudian Hakim juga dapat memperberat pidana terhadap terdakwa dalam hal : *Pertama*, Pegawai Negeri yang melanggar kewajiban jabatan khusus yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau pada waktu itu melakukan tindak pidana mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatan. *Kedua*, seseorang yang melakukan tindak pidana dalam menyalahgunakan keahlian atau profesi. *Ketiga*, terjadinya pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, menurut analisa penulis bahwa Hakim didalam memberikan hukuman kepada terdakwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus mempertimbangkan berbagai hal secara matang, dimana putusan Hakim nanti selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku (terdakwa) juga harus mempertimbangkan kondisi keluarga yang ditinggalkan khususnya masa depan anak jangan sampai terlantar dan menjadi korban. Penjatuhan pidana yang diberikan hakim semaksimal mungkin mencapai nilai-nilai keadilan baik untuk korban maupun untuk terdakwa, karena jika prinsip keadilan (*justice princip*) itu diterapkan seluruh masyarakat maka akan terwujud ketenteraman dan kedamaian.⁵

Adapun dasar pertimbangan hukum yang dipakai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan perkara No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Sng terhadap terdakwa Lukman Taufik Hidayat bin Untung, apabila ditinjau dari segi pertimbangan yuridis yang menggunakan dua dasar peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), menurut penulis kurang tepat, perbuatan terdakwa terhadap korban Wiwik Ariyani termasuk tindak pidana khusus yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dimana tindak pidana ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Didalamnya selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan

⁵ Mawardi Lobay El Shulthoni, *Tegakan Keadilan*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002, hlm.37.

dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.⁶ Oleh karenanya perbuatan terdakwa tidak termasuk kedalam pengertian perbarengan tindak pidana (*Concursus Idealis*) atau yang diartikan sebagai perbuatan yang masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, sehingga dengan menggunakan Undang-Undang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) saja sebagai dasar pertimbangan pemidanaan terhadap terdakwa sudah cukup.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam syariat Islam, Hakim atau Majelis hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah untuk mencapai nilai-nilai keadilan semaksimal mungkin baik bagi korban maupun untuk terdakwa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Asy-Syura' ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka

⁶ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2008, hlm. 17.

*menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.*⁷

Firman Allah dalam potongan ayat surat Ali Imran ayat 159:

...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ...

*Artinya : "...dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah..."*⁸

Serta firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58:

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

*Artinya : " ... dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil."*⁹

Berdasarkan ayat di atas, menurut analisa penulis bahwa Hakim di dalam memberikan putusan yang berupa hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa terlebih dahulu dengan jalan permusyawaratan, agar penjatuhan pidana yang diberikan hakim mencapai nilai keadilan, hal ini sesuai dengan apa yang penulis kutip dari buku karangan Ahmad Hanafi tentang asas-asas hukum pidana Islam, suatu tindakan dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur khusus, lalu disebutkan hal-hal yang memberatkan dan merugikan.¹⁰

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa tujuan penjatuhan hukuman yaitu pencegahan, pengajaran dan pendidikan, bahkan

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Juz 30*, Surabaya: mahkota, 1989, hlm. 791.

⁸ *Ibid.*, hlm. 103.

⁹ *Ibid.*, hlm.88.

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm.

pula halnya sama dalam syari'at Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Karena dengan cara pencegahan seseorang pembuat untuk tidak mengikuti perbuatannya, disamping itu pencegahan ini adalah untuk mentaubatkan si pembuat dan dasar penjatuhan hukuman pada masa sekarang ini rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar besarnya hukuman menyesuaikan dengan pembuat kecenderungan jarimah, tanpa besarnya jarimah ini adalah tindakan pemeliharaan dan pengamanan kepada masyarakat yang tertib dalam suasana kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh M. Hasbi Ash-Shidieqy dalam bukunya Filsafat hukum Islam, menyatakan sesungguhnya syari'at itu pondasi dan asasnya adalah kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.¹¹

Perlu diketahui sebelumnya dalam suatu konsep hukum Islam, seseorang yang melakukan tindak pidana atau jarimah dianggap tidak bersalah dimata hukum sebelum adanya bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya tanpa adanya keraguan, sebab keraguan (*doubt*) bisa menyebabkan tidak sahnya atau membatalkan putusan hukum, hadist Nabi "*Hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum*". Dalam hukum positif hal ini sering disebut dengan asas praduga tak bersalah (*principle of lawfulness*).

¹¹ M. Hasby ash-Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975, hlm. 20.

Kemudian konsep kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), hukum pidana Islam tidak membedakan antara si kaya dan si miskin, antara pria dan wanita, dan antara pemimpin/pejabat dengan rakyat biasa semuanya mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Rasulullah bersabda :
”Wahai manusia! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari hitam, kecuali dalam ketakwaan”.

Dalam hal perbuatan terdakwa diatas termasuk sebuah tindak pidana, maka dalam Islam dikenal dengan istilah perbuatan jahat, dimana kejahatan (jarimah/jinayat) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.¹²

Pemukulan yang mengakibatkan luka-luka memar pada pipi dan paha serta hidung mengeluarkan darah yang dilakukan terdakwa terhadap korban sebagai istrinya sendiri, istilah dalam hukum Islam menyebutnya sebagai *As-Syaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus), dan *Al-Jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di

¹² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm.20.

dalamnya pelukan yang sampai perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada.

Sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.650/Pid. B/ 2007/ PN Smg tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan pidana penjara atau dengan kata lain pidana tersebut diberikan oleh Majelis hakim, maka dalam hukum Islam hukuman tersebut termasuk ke dalam jarimah ta'zir. Yang meliputi jarimah ta'zir termasuk di dalamnya adalah pidana pasungan, pengasingan, pengisoliran, skors, dan pidana kurungan/penjara.¹³ Dasar pidana penjara salah satunya adalah dalam surat An-Nisa' ayat 5 yang artinya: "*Maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain padanya*". Ayat ini menunjukkan perintah untuk menahan dan memenjarakan dalam rumah, sehingga dapat diartikan pula sebagai pensyari'atan pidana penjara.

Adapun hukuman yang diberikan kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah), dalam hukum pidana Islam juga merupakan jarimah ta'zir kerana jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya dan hukuman ta'zir tidak mempunyai batasan tertentu, dari hukuman yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Sedangkan hukuman yang seharusnya sesuai dengan pasal yang dilanggar yaitu pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan Nor Hasanuddin*, Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm 493.

2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah paling lama 5 (lima) tahun pidana penjara atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah). Beserta KUHP Pasal 356 ayat 1 (satu) dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu terhadap ibu bapaknya yang sah, istri atau anaknya dapat ditambah sepertiganya.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis putusan pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Lukman Taufik Hidayat bin Untung sudah dipertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa. Hal ini sesuai dengan syari'at hukum pidana Islam. Sebelum Hakim menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan hal-hal yang baik ataupun yang buruk yang terdapat pada diri terdakwa, agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan juga tidak merugikan masyarakat.

Sebagai bahan yang perlu diketahui, bahwa hukum pidana Islam dalam arti luas, juga memiliki tujuan melindungi kebutuhan hidup utama manusia yang dikenal sebagai *maqashidusy asyari'ah al-khamsah*, yaitu din (agama), jiwa, akal pikiran, harta, dan keturunan. Di samping itu ada juga perlindungan atas kebutuhan yang *subsider*, atau dikenal sebagai *hajiyat* serta *tahsinat*. Dengan menetapkan tujuan yang jelas itu, semua ketentuan hukum pidana Islam selalu memiliki tujuan yang jelas dan tidak semata-mata untuk merespon perkembangan manusia saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/PN.Smg Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN. Smg terhadap terdakwa Lukman Taufik Hidayat bin Untung yang menggunakan dua peraturan Undang-Undang, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai rujukan di dalam menjatuhkan sanksi pidana atau pemidanaan, ditinjau menurut hukum positif kurang tepat, karena perbuatan pidana dalam lingkup rumah tangga telah tercantum dalam Undang-Undang yang mengaturnya secara jelas dan spesifik yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Undang-Undang ini menjadi ganti dari KUHP. Hal inilah yang dijelaskan dalam ilmu hukum pidana "Apabila telah ada peraturan khusus dari peraturan umum maka yang digunakan adalah peraturan yang khusus (baru)", terkecuali dalam peraturan baru tersebut ditemukan ketidakjelasan dan perbuatan yang dilakukan terdakwa lebih dari satu macam perbuatan pidana.

2. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN. Smg kepada terdakwa Lukman Taufik Hidayat bin Untung menurut hukum acara pidana sudah sesuai, karena dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa atau dengan kata lain telah dipertimbangkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk yang terdapat pada diri terdakwa. Hanya perlu diperhatikan Majelis Hakim mengenai alasan terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dengan sanksi yang diberikan, mengingat perbuatan terdakwa adalah dalam lingkup domestik dimana setiap orang dalam sebuah keluarga ada hak dan kewajibannya.
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN. Smg pada terdakwa Lukman Taufik Hidayat bin Untung yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut hukum pidana Islam termasuk kategori jarimah Ta'zir, karena dalam jarimah ta'zir Majelis Hakimlah yang menentukan sanksi pidananya dari yang ringan-ringannya ataupun yang seberat-beratnya, dengan melihat keadaan si pembuatnya atau terdakwa agar semaksimal mungkin tercapai kemaslahatan dan keadilan untuk kedua belah pihak (korban dan pelaku).

B. Saran-Saran

1. Kiranya Pemerintah berpartisipasi aktif dalam mencegah segala tindak kejahatan, khususnya tindak pidana dalam lingkup rumah tangga melalui berbagai media sehingga dapat menekan laju kekerasan yang terus terjadi dalam keluarga setiap tahunnya. Karena berdasarkan survai kelompok rentan yang ter subordinasi mayoritas kaum perempuan mengalami kekerasan dalam kehidupan rumah tangganya dan hanya beberapa persen saja yang melaporkan.
2. Terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini Saudari Wiwik Ariyani hendaklah mendapatkan perlindungan hak-hak yang semestinya terutama mengenai kesehatannya baik jasmani maupun mentalnya sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Perundang-undangan yang berlaku.
3. Hendaknya dalam menangani ataupun memutuskan perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga bagi pihak-pihak yang berwenang menjalankan tugas persidangan memahami dan menguasai materi dan permasalahannya sehingga dapat menerapkan kaedah dasar hukum yang tepat.
4. Perlunya setiap kepala rumah tangga memahami dan melaksanakan dalil dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19 yang artinya "*Dan bergaulah dengan mereka (istri-istrimu) dengan cara yang ma'ruf (patut)*". Dengan arti lain, janganlah menyelesaikan setiap konflik keluarga dengan menggunakan kekerasan.

C. Penutup

Innal hamda lillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas segala taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan ini berguna bagi pembaca pada umumnya serta berguna sebagai masukan kepada pihak atau lembaga yang berkopentent didalamnya.

Adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini baik yang disadari ataupun tidak. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang penulis miliki, untuk itulah sumbangan pikiran berupa kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis mohon petunjuk semoga selalu dalam rahmat dan bimbingannya. Amin...

"Wallahu 'Alam Bishawab"

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Jalaluddin bin Abi Bakar As Suyuthi, *Al Asbah wa Al Nadhair*, Mesir: Musthafa Al Babi Al Halabi, 1988.
- Abidin, Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Jarimah al-Uqubah fi al Fiqh al Islami*, Beirut: Dar al fiqr al-Aroby, 1976.
- Al Kattani, Abdul Hayyie, dkk., *Al Islam karangan Said Hawwa*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 8*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- _____, *Hukum – Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- _____, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Audah, Abdul Qadir, *At- Tasryi' Al- Jinaiy Al- Islamiy*, Juz I, Beirut: Darul Kitab Aroby, 1996.
- Al Qordlawi, Yusuf, Al Madkhal, *Dirasat Asy Syari'at Al Islamiyah*, dialih bahasakan oleh : Muhammad Zaki, *Membumikan Syari'at Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1417 H.
- Azhar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Boediarto, K- Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Bekker, Anton, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Daud, Mohammad Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Djamali, Abdul, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I dan II)*, Bandung: Manadar Maju, 1992.

Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah (*Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang*), Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001.

El Shulthoni, Mawardi Lobay, *Tegakan Keadilan*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002.

Fokusmedia, Tim Redaksi, *UUD '45 Dan Amandemennya*, Bandung: Fokusmedia, 2007.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

<http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=12>. (Diambil tgl 17 februari 2009).

[http://www.kontras.org/buku/bagian% 20 IV% aceh. Pdf](http://www.kontras.org/buku/bagian%20IV%20aceh.pdf). (Diambil tgl 30-03-2009).

<http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm>. (Diambil tgl 17 februari 2009).

Jamaa, La dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008.

Junus, Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1973.

I Doi, Rahman, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Imron, Ali, *Kedudukan Wanita dalam Hukum Keluarga*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

LBH APIK Jakarta, “*Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,” (Makalah), [http: // www.lbh.apik.or.id / kdrt.bentuk.htm](http://www.lbh.apik.or.id/kdrt.bentuk.htm). (Diambil tgl 30 November 2008).

Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet 6, 2000.

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil, *Al-Jami' fi Fiqhi An-Nisa'*, Alih bahasa oleh: Abdul Ghofar, Fikih Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, Cet. 14, 2004.
- Pengadilan Negeri Semarang, Putusan, No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN Smg *tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 27 Sep. 2007.
- Prayudi, Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2008.
- Qohar, Adnan dan Anshoruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam terjemahan Al-Thuruq Al-Khukmiyyah fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah karangan Ibnu Qoyim Al-Jauziyah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah IX*, Alih bahasa oleh Mohammad Nabhan Husein, Bandung: Alma'arif, 1996.
- _____, *Fiqh Sunnah Terjemahan Nor Hasanuddin*, Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Surabaya: Sinar Wijaya, 1983.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1985.
- Serena, Rita Kalibonso, *Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran HAM*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

- Sukri, Sri Suhandjati, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Sulistiani,. Endang, <http://www.damandiri.or.id/file/sitimahmodaunairaddbabiv.pdf>. 2008
- Supatmiati, Asri, <http://baitijannati.wordpress.com/2007/02/02/pandangan-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga>.
- Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP Semarang, 2003.
- Syaltut, Mahmud, *Al- Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Dar Al Qalam, cet. III, 1966.
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Umbara, 2004.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Warassih, Esmi, Disampaikan pada Seminar Nasional "Perlindungan Hukum dan Penanganan Korban Kekerasan (Perempuan dan Anak)", Semarang, 24 Mei 2007.
- Wardi, Ahmad Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : KHOLID KHOIRUL FAJAR

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 06 April 1986

Agama : ISLAM

Alamat Asal : Jl.Pemuda, Krajan I RT. 06/ RW. 04, Desa.
Danawarih, Kec. Balapulang, Kab. Tegal

Telepon : 085727283446

Pendidikan Formal : - SD N I Sangkanjaya, lulus tahun 1997
- SLTP N I Lebaksiu, lulus tahun 2000
- SMU N I Bojong, lulus tahun 2003

Pendidikan Non Formal : Kursus Komputer di El Rahma tahun 2008

Demikian daftar riwayat hidup ini di buat dengan sebenar – benarnya untuk menjadi maklum.

Semarang, 16 Juni 2009

Kholid Khoirul Fajar

BiODATA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHOLID KHOIRUL FAJAR
Tempat lahir : Tegal
Tanggal Lahir : 06 April 1986
Alamat Asal : Jl. Pemuda, Krajan I RT. 06/ RW. 04, Desa. Danawarih,
Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Agama : ISLAM
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Nikah

Orang Tua/

Nama Bapak : BASIR
Alamat : Jl. Pemuda, Krajan I RT. 06/ RW. 04, Desa. Danawarih,
Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Pekerjaan : PNS

Nama Ibu : UMIYATI
Alamat : Jl. Pemuda, Krajan I RT. 06/ RW. 04, Desa. Danawarih,
Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Pekerjaan : Pedagang

Demikian biodata ini di buat dengan sebenar - benarnya untuk menjadi maklum.

Semarang, 16 Juni 2009

Kholid Khoirul Fajar